

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
SEPEDA MOTOR KREDIT DI KELURAHAN KURIPAN
KERTOHARJO KEC.PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ROQIANA
NIM. 1217064

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROQI ANA

NIM : 1217064

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR KREDIT DI KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO KEC. PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2021
Yang Menyatakan,



ROQI ANA
NIM. 1217064

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
Desa Karang Jompo Rt 04 Rw 01 Kec. Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Devi Rosmalia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Roqi Ana**
NIM : **1217064**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Oktober 2021
Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575
Website : fasya.iaipekalongan.ac.id | Email : fasya@iaipekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Roqi Ana**
NIM : **1217064**
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP
JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN
KURIPAN KERTO HARJO KEC. PEKALONGAN
SELATAN KOTA PEKALONGAN.**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2011
Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

Jumailah, M.S.I
NIP. 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 02 November 2021

Disahkan oleh
Dekan



Amad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

4. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

5. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

6. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

7. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-barr*

8. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

9. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap rida Allah SWT, dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Sokhib dan Ibunda tercinta Ibu Mahmudah, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Kakak – kakakku yang selalu memberi dorongan dalam penyusunan skripsi ini, memberi motivasi.
3. Calon Suamiku Kiki Setiono yang selalu dukung dan support aku, selalu menjadi tempat berkeluh kesah, menemaniku ,sehingga skirpsi ini berjalan dengan lancar.

MOTTO

“Barangsiapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barangsiapa yang ingin kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu, barangsiapa yang menginginkan keduanya tuntutlah imlu pengetahuan.”

(Rasulullah SAW)

“Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal”

ABSTRAK

Roqi Ana, NIM: 1217064, Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. 2021. Pembimbing Dr. Siti Qomariyah, M.A

Di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdapat fenomena jual beli sepeda motor kredit yaitu dimana sepeda motor tersebut masih dalam masa pembayaran kemudian dijual kepada orang lain dengan harga rendah secara kontan (cash). Seperti halnya jual beli *tawarruq* yang pertama kali dipopulerkan oleh madzhab syafi'iyah. Sedangkan mengenai hukumnya masih banyak perdebatan dikalangan ulama. *Tawarruq* ialah kegiatan dimana ketika sesuatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya secara tunai kepada orang lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Pemilihan informan kunci dengan teknik *purposive sampling* dan di dapat 8 orang. Analisis data yang menggunakan teknik analisis model interaktif dan kualitatif

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli sepeda motor kredit yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan merupakan salah satu dari praktik akad *tawarruq*. Dalam perspektif fiqh muamalah praktik akad *tawarruq* yang terjadi merupakan jual beli *tawarruq* yang diperbolehkan sebagaimana jual beli *tawarruq* yang dikemukakan oleh kalangan ulama *Syafi'iyah*. Karena telah memenuhi syarat jual beli *tawarruq* yakni tidak menjual barang kepada penjual pertama dan tujuannya bukan riba. Adapun para pihak yang melakukannya masih memiliki hubungan keluarga, teman dekat, dan kerabat. Sedangkan mengenai rukun dan syarat akad jual beli tersebut telah terpenuhi menurut fiqh muamalah. Rukun jual beli berupa adanya '*aqidain* (subyek jual beli), *shighat* (akad atau kesepakatan), dan *ma'qud alaih* (obyek jual beli).

Kata kunci : Jual Beli *Tawarruq*, Sepeda Motor, Perspektif fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat – Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Saya menyadari menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Dr. Karimatul Khasanah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomoi Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
4. Dosen pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah MA yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah IAIN Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Keluargaku untuk bapak ibuku tersayang yang telah banyak memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan studyku, hanya ucapan terima kasih dan doa terbaik yang dapat penulis panjatkan, serta kakak – kakakku yang sudah memberi support dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada Calon Suamiku Kiki Setiono yang sudah mendukung, memberi semangat dan mengsupport aku serta menemaniku dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan untuk kedepannya.
9. Terimakasih kepada sahabat karibku Alfi Hidayah, Mifta Iismiyati, Dewi Fortuna, Anis Fathoniyah, yang sudah memberiku semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Semua sahabat-sahabat mahasiswa HES angkatan 2017, serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan dan doa penulis , semoga mendapat pahala dan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan

saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roqi Ana', enclosed within a simple oval border.

Roqi Ana
NIM. 1217064

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Subjek, objek, dan Informan Penelitian	19
5. Pengumpulan Data	20
6. Keabsahan data.....	21
7. Teknik Analisis data	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II_KETENTUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG HUKUM	
JUAL BELI <i>TAWARRUQ</i>.....	25
A. Konsep Fiqih Muamalah.....	25

B. Perjanjian (Akad) Jual Beli	30
1. Definisi Jual Beli	30
2. Dasar Hukum Jual beli	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	33
4. Larangan dalam jual beli	36
C. Perjanjian (akad) dalam jual beli	40
D. Jual Beli Tawarruq	45
1. Definisi Tawarruq	45
2. Hukum tawarruq dan dasar hukumnya menurut para ulama	46
3. Jenis – jenis Al – Tawarruq	55
4. Tawarruq dalam Perbankan	58
D. Pemilikan barang sebagai akibat hukum perjanjian	60
1. Pengertian	61
3. Sebab – sebab kepemilikan barang	63
4. Pemilikan barang dalam jual beli tawarruq	65
BAB III PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR KREDIT DI KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KEC. PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN	71
A. Gambaran Umum Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Kota Pekalongan.	71
1. Letak Geografis	71
2. Kependudukan	72
3. Keadaan sosial ekonomi	72
4. Keadaan Sosial Pendidikan	73
B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo	74
BAB IV ANALISIS DATA	89
A. Analisis Praktik Jual Beli Sepeda Motor Kredit Di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	89

B. Analisis Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Kredit Di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.	97
BAB V PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Pekerjaan atau Mata Pencarian di Kelurahan Kuripan Kertoharjo	73
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan di Kelurahan Kuripan Kertoharjo	74
Tabel 4.1 Daftar Informan dari Penjual	93
Tabel 4.2 Daftar Informan dari Pembeli	96
Tabel 4.3 Pembahasan.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Kuripan Kertoharjo merupakan salah satu dari 35 kelurahan yang mengalami *merger* atau penggabungan kelurahan dan terletak dalam wilayah administrasi Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Kelurahan Kuripan Kertoharjo terbentuk karena adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Sebagian besar masyarakat Kuripan Kertoharjo berprofesi sebagai karyawan swasta. Dimana untuk dapat sampai ke tempat bekerja dibutuhkan alat transportasi penunjang seperti sepeda motor. Seiring berkembangnya zaman pembelian sepeda motor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara kredit dan kontan. Pada kenyataannya masyarakat dari golongan bawah banyak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit (angsuran) melalui lembaga atau perusahaan leasing. Namun ironisnya masyarakat ketika mengalami kemacetan dalam proses mengangsur cenderung melakukan pelanggaran seperti menjual sepeda motor secara cash (tunai) kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan 8 orang yang terdiri dari 4 penjual dan 4 pembeli yang telah melakukan praktik jual beli sepeda motor yang masih dalam angsuran (kredit). Salah satunya Bapak Djudad Khairudin, selaku pihak penjual bahwa beliau telah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit dengan jangka

waktu selama 3 tahun . namun pada masa angsuran ke bulan 20 beliau menjual sepeda motornya kepada orang lain secara cash (tunai) dengan alasan membutuhkan uang tunai. Penulis juga menemukan kasus yang dialami oleh saudara Mohammad David seorang pemuda yang bekerja sebagai pedagang onderdil. Beliau telah membeli sepeda motor melalui media sosial facebook dengan harga murah yang hanya memiliki dokumen berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa dilengkapi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Lalu pada kemudian hari ketika sepeda motor tersebut masih di gunakan dipertengahan jalan beliau di berhentikan oleh beberapa orang dan ternyata dari pihak lembaga leasing. Lalu sepeda motor tersebut diambil secara paksa dengan alasan pemilik telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji dalam pembiayaan kendaraan sepeda motor yang dijual kepadanya.

Dengan demikian penulis melihat bahwa praktik jual beli sepeda motor kredit yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sama seperti halnya praktik akad *tawarruq*. adapun istilah *tawarruq* adalah seseorang yang membutuhkan uang tunai dengan cara ia membeli suatu barang dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai. Lalu menurut Ibn Tamiiyah, *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ke tiga (bukan penjual

pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/ modal.¹ Jual beli *tawaruq* dipopulerkan oleh ulama Hambali sedangkan kalangan syafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan *zarnaqah*. akan tetapi kedua jual beli tersebut memiliki makna yang sama. Yang sampai saat ini jual beli tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ulama mengenai hukumnya.

Penulis juga menganggap bahwa dalam konteks jual beli ada unsur yang kurang tepat dari syarat jual beli yang diatur dalam fiqh muamalah. Dimana biasanya jual beli melibatkan dua pihak saja akan tetapi disini melibatkan tiga pihak. Selain itu penulis memandang bahwa adanya unsur ketidakpastian atau *gharar* dalam jual beli tersebut. Dan melihat dari segi obyek yang diperjualbelikan yang masih dalam kondisi angsuran belum sepenuhnya milik penjual. Maka dari itu penulis memandang penting untuk meneliti jual beli sepeda motor kredit ini, untuk mengetahui dan mendalami praktik jual beli sepeda motor kredit ditengah masyarakat, disamping itu untuk mengetahui status hukumnya , lalu apakah jual beli sepeda motor kredit ini merupakan salah satu praktik akad *tawarruq* yang diperbolehkan atau tidak.

Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan kajian dan penelitian mendalam mengenai jual beli sepeda motor kredit ini. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : **Perspektif fiqh muamalah terhadap Jual beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.**

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ,(Jakarta: Prenada Media Group, 2019), Cet ke – 5, hlm.189

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan?
- b. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Memahami, Menganalisis Dan Mendiskripsikan praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- b. Memahami dan menganalisis perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya tentang konsep dan praktik jual beli sepeda motor dengan akad *tawarruq* (jual beli kredit) dalam perspektif fiqh muamalah dan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya tentang materi terkait.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan bagi masyarakat yang berkecimpung dalam transaksi *tawarruq* (jual beli kredit) , baik sebagai penjual maupun pembeli agar transaksinya tetap sesuai dengan ketentuan dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ada beberapa karya tulis ilmiah tentang kajian serupa. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang kajian serupa yaitu, peneliti sebelumnya Asep Dandan Suganda dalam Jurnalnya *Islamicconomic* Vol.6 No.1 yang berjudul “Analisis Teori Bai’ Tawarruq dalam Muamalah Maliyah”,. dalam jurnalnya tersebut membahas mengenai teori *bai’ tawarruq* dalam perspektif muamalah maliyah. adapun menjelaskan bahwasannya *bai’ tawarruq* terjadi ketika seseorang dalam keadaan *dharuroh* (darurat) dalam memerlukan likuiditas (uang tunai). Dalam muamalah maliyah bila menghadapi keadaan *dharuroh* (darurat) seseorang diperbolehkan untuk memanfaatkan *rukhsah* yang diberikan oleh syariat islam. Namun, terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi demi tercapainya keadaan *dharuroh* (darurat) tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Indah ‘Arifatul Ulfiyah tahun 2017 yang berjudul ”Bai’at Tawaruqq dalam Fikih Muamalah (Perspektif Hemeneunika Hukum)”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana deskripsi pengertian *bai’ at – tawaruqq* menurut mazhab Hanbali, lalu Makna

otentik dari *bai' at – tawaruqq* dari perbedaan pandangan dalam Mazhab Hanbali, kemudian relevansi pandangan Mazhab Hanbali dengan praktik Perbankan Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research* yang bersifat deskriptif analitik. Sementara data yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun pendekatan penelitiannya secara *normatif*. Metode analisis datanya menggunakan metode penafsiran hukum/interpretasi teologis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa konsep *bay' at – tawaruqq* memiliki relevansinya dengan konsep perbankan syariah di Indonesia yang berdasarkan pada fatwa DSN NO:82/DSN-MUI/VIII/2011. Hal tersebut dapat dilihat pada bahan pertimbangan dalam menggunakannya. Yakni sifat kehati – hatian, *tawaruqq* dapat digunakan hanya jika dalam keadaan adanya suatu hal tertentu sesuai dengan aspek – aspek syariah.² adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yakni penggunaan akad *tawaruqq* dalam jual beli sepeda motor.

Kemudian Baihaqi dalam *tesisnya* tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawarruq” permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimanakah pendapat para ulama terkait akad *tawarruq* yang digunakan dalam komoditas syariah dan bagaimana analisis ketentuan fikih untuk *tawarruq*, fatwa Dewan Syariah Nasional untuk perdagangan komoditi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis terhadap

² Indah ‘Arifatul Ulfiyah, “Bay At-Tawarruq/zarnaqah Dalam Fikih Muamalat (Perspektif Hermenuetika Hukum),” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.102

pendapat para ulama terkait pelaksanaan transaksi *tawarruq*. Sementara data yang digunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya Fatwa DSN – MUI NO:82 2011 tentang Perdagangan Komiditi berdasarkan prinsip syariah sangat berpengaruh terhadap pengaplikasian *tawaruqq* kedalam produk keuangan non bank yang bertujuan untuk manajemen likuiditas industri keuangan yang menjadikan banyaknya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan penggunaan *tawaruqq*. Sebagian ulama kontemporer mengizinkan, sepanjang tidak terindikasi kearah riba. Selanjutnya dijelaskan kondisi *tawaruqq* saat ini sifatnya berdasarkan pada keinginan (*hajah*) bukan pada kebutuhan yang mendesak (*dharurah*).³ Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang disusun dalam karya ilmiah ini, karena penelitian ini akan lebih fokus terhadap penggunaan akad *tawarruq* dalam jual beli sepeda motor yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan dalam karya ilmiah ini penulis akan menjelaskan mengenai segi kebolehan maupun hukumnya terhadap penggunaan akad *tawarruq* dalam jual beli sepeda motor tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Cahyati dalam *skripsinya* yang berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Tamiiyah Tentang Bay’ Tawaruqq”, permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana pemikiran Ibn Taymiiyah tentang *bay’ tawarruq* dan bagaimana metode

³ Baihaqi, “Pengaruh Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawaruqq,”*Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2017),hlm.76

istinbat hukum Ibn Taymiiyah yang menyebabkan perbedaan hukum tentang *bay' tawarruq*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sementara metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa menurut pendapat Ibn Tamiiyah *bay' tawaruqq* hukumnya haram karena *bay' tawaruqq* merupakan sarana untuk *menghillah* (menyiasati riba) dan riba tidak ada keraguan dalam hukum haramnya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al – Baqarah : 278 – 280. Lalu dalam perbedaan pemikiran (*ikhtilaf*) antara Ibn Tamiiyah dan jumhur ulama tentang hukum dari *bay' tawaruqq* disebabkan dari pengambilan sumber metode *istinbat* hukum. Dimana Ibn Tamiiyah yang mengharamkan *bay' tawaruqq*, lebih menekankan pada masalah niat dalam melakukan sebuah transaksi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama yang membolehkan lebih mendasarkan pada ayat bahwa Allah SWT menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya berdasarkan Q.S al – Baqarah:275.⁴

Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini, karena dalam karya ilmiah ini penulis lebih memfokuskan mengenai segi kebolehan maupun hukumnya dalam perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda motor dengan menggunakan akad *tawarruq*.

⁴ Dewi Cahyati, “Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Tamiiyah Tentang Bay' Tawaruqq,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm.85

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori di sini maksudnya merupakan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam memecahkan masalah, mempertimbangkan, menganalisis teori berfikir, keselarasan dan pendapat tentang akad *tawarruq* dalam jual beli sepeda motor.

Bay at-tawarruq atau *zarnaqah* merupakan istilah populer yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah. Syafi'iyah menyebut *bay at tawarruq* dengan sebutan *al-zarnaqah*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu Mansyur al-Azhariy yang mendefinisikan *al-Zarnaqah* dengan: "seseorang membeli barang secara kredit, kemudian ia menjualnya kembali kepada selain penjual secara kontan".⁵

Dalam bahasa arab, *tawarruq* berasal dari kata "*wariq*" yang artinya simbol atau karakter dari perak (*silver*). Jamak dari *tawarruq* adalah *awraaq* yaitu kertas yang berfungsi menggantikan uang atau uang kertas.⁶ Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya. Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang di tempuh untuk mendapatkan uang tunai (likuiditas).⁷

Sedangkan secara Istilah, Ibrahim Fadhil Dabu mengartikan *tawarruq* sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya untuk

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 217

⁶ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori Bai' Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah", *Jurnal Islamiconomic* Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2015, hlm. 3

⁷ Ali Samsuri, "Membincang Konsep Tawarruq Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini", *Jurnal Univeasum* Volume 9 Nomor 1 Januari 2015, hlm. 29

mendapatkan likuiditas (uang tunai) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Jika seorang tersebut menjualnya ke pihak penjual pertama, maka hal tersebut menjadi tergolong transaksi terlarang yang disebut *Bai' al – Inah* (Ibrahim Fadil).⁸

Jadi kesimpulannya *Bai' At – tawarruq* (Jual Beli *tawarruq*) adalah tukar – menukar barang dengan uang dengan pembayaran cicilan (kredit) antara pihak penjual dan pembeli. Kemudian barang yang ada di pihak pembeli dijual kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah dari harga asalnya secara pembayaran tunai.

Perjanjian jual beli merupakan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu dalam perbuatan hukum ini rukun dan syarat – syarat jual beli yang harus dipenuhi. Adapun dalam rukun dan syarat *bay' at – tawarruq* di sini sama halnya rukun dan syarat jual beli secara umum.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi hanya satu yaitu *Ijab* (ungkapan membeli dari seorang pembeli) dan *Qabul* (Ungkapan menjual dari seorang penjual). Sebab menurut Mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Sedangkan menurut *jumhur* ulama rukun jual beli terdiri dari :

- a. Akad *Ijab* dan *Qabul*
- b. *Aqid* (Penjual dan pembeli)

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Ke – 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.188

c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)⁹

Sedangkan syarat-syarat jual beli yaitu:

1. Adanya keridaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka dan rasyiid (cerdik bukan idiot).
3. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
4. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya.
5. Barang yang dijual di jadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan.
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli.
7. Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu.

Mengenai mekanisme tawaruqq terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Orang yang sedang membutuhkan likuiditas/uang tunai dari Pihak A menentukan jangka waktu kredit dengan cara angsuran (kredit). Kemudian dia menjual barang/benda tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak A, dengan harga tunai (cash) yang lebih rendah dari harga pertama.

⁹ Tri Nurhidayat, dalam *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus Di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, Insitut Agama Islam Negeri Ponegoro ,Tahun 2017,hlm.32

2. Seseorang atau *mutawarriq* yang sedang membutuhkan uang tunai, lalu mencoba mencari pinjaman, tetapi seseorang sasaran yang tidak mau meminjamkan uang, tetapi orang tersebut memberikan barangnya ke *mutawarriq* untuk dibeli secara kredit (angsuran). Lalu *mutawarriq* (yang sedang membutuhkan likuiditas) bisa dijual kembali barang atau benda kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah/lebih tinggi menggunakan uang secara tunai.
3. Seseorang yang membutuhkan uang secara tunai dan lalu mencoba mencari pinjaman uang tetapi Orang yang menjadi sasaran tidak mau meminjamkan uang kepadanya, dia menyediakan Orang yang membutuhkan menjual barang dengan harga tinggi Likuiditas (kredit). Lalu ia bisa menjual lagi dengan mematok harga (tunai) yang lebih rendah/lebih tinggi. (Mengingat khiyar Penjual adalah pemaksaan terhadap *mutawarriq* yang sangat dibutuhkan Dana tunai).

Penafsiran serta mekanisme *tawarruq* sebagaimana dijabarkan diatas ialah penafsiran serta mekanisme *tawarruq* murni yang kerap disebut bagaikan *tawarruq* fiqih ataupun classical *tawarruq*. Sebaliknya *tawarruq* yang digunakan oleh perbankan islam disebut *tawarruq munazam* atau *organized tawarruq*,

Walau demikian halnya, pandangan dikalangan para ulama masih memunculkan kontroversi mengenai hukum *bay' at – tawarruq*. . Adapun

penjelasan tentang pandangan beberapa kalangan ulama adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Golongan yang memperbolehkan *Bay' Al-Tawarruq*

Mengenai hukumnya dari kalangan Ulama klasik dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, memandang *Tawarruq* sebagai transaksi yang diperbolehkan/legal. Sejumlah ulama kontemporer juga memandang *Tawarruq* sebagai transaksi yang sah, antara lain mereka Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin. Dewan Akademi Fikih dalam fatwanya No. 179 memperbolehkan transaksi *tawarruq* dengan satu syarat bahwa pembeli atau *mutawarruq* tidak menjual kembali barang yang dia beli telah membeli kepada penjual asal dengan harga yang lebih rendah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika atau ketika kondisi ini tidak ditaati, maka transaksi *tawarruq* termasuk riba yang diharamkan.¹¹

Para Mujtahid Madzhab Syafi'i telah menegaskan bahwa *bai' al - inah* hukumnya makruh, dan menghukumi makruh semua bentuk jual beli yang persyariatannya masih diperselisihkan. Dalam *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar Al Haitami disebutkan, "praktik jual beli kadang dihukumi makruh seperti *ba'i al - inah* dan semua bentuk jual beli yang

¹⁰ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori Bai' Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah", *Jurnal Islamiconomic* Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2015, hlm 5

¹¹ Muhammad Nadzratuzzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, VOL.1:2 (2012), hlm.126

kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti rekayasa untuk menghindari praktik riba.”¹²

Imam al – Syafi’i menyatakan bahwa siapa saja yang menjual barang secara tangguh dan barang tersebut dengan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah sama ada secara tunai atau hutang karena ia merupakan akad jual beli yang baru dan tidak termasuk dalam akad jual beli yang pertama.

2. Golongan yang Melarang *Bay’ Al – tawarruq*

Para ulama yang tidak meperbolehkan adanya transaksi *tawarruq* yakni dari kalangan Mahzhab Maliki. Para mujtahid Para mujtahid Madzhab Maliki meletakkan *tawarruq* dalam katagori jenis *ba’i al-’inah*. Pernyataan mereka hampir sama dengan muatan yang telah disampaikan para mujtahid Madzhab Hambali. Dalam *Mukhtashar Khalil* dalam pembahasan praktek jual beli kategori *inah* di sebutkan; “Pernyataan ‘Belilah seharga se ratus (rupiah), barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah)’, hukumnya makruh.”. Para komentatornya menjelaskan, “Tatkala A datang kepada B, lalu A berkata pada B, ‘Utangi aku uang sebesar delapan puluh (rupiah), dan aku akan mengembalikan kepadamu sebesar seratus (rupiah), lalu A mengatakan, ‘praktik semacam ini tidak diboleh kan, tetapi aku akan menjual kepadamu sebuah barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah) seharga seratus (rupiah).’, ini adalah model *inah* yang dimakruhkan.”.

¹² Sami bin Ibrahim As –Sualimi, *At- Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, (Rabithah Alam Al Islami Mekah: T.p, 2003) hlm.8-17

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipastikan bahwasanya target pembelian barang itu adalah uang tunai, karena sudah sejak awal akad dia menyatakan, “*Aku memerlukan uang sebesar delapan puluh (rupiah) tunai.*” Targetnya bukan menjual kembali barang kepada penjual itu sendiri, karena ini termasuk kateogore jual beli dengan pembayaran tunda, bukan *ba’i al-’inah*. Jadi, menurut madzhab ini tidak ragu lagi bahwa *tawarruq* itu hukumnya makruh. ¹³

Dalam melakukan aktivitas jual beli menggunakan akad *tawarruq* diatas seseorang tidak bisa bermuamalah sendirian. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak – hak orang lain, maka timbulah hak dan kewajiban antara sesama manusia. Salah satunya hak milik atas barang atau benda.

Pengertian Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara’, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat. Dari segi sifat kepemilikan harta , ulama fiqh membagi pemilikan kedalam dua bentuk yaitu :

1. Milik Sempurna (*Milku al-tamm*) yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak

¹³ Ali Samsuri, “Membincang Konsep Tawaruqq Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini”, Jurnal *Univeasum* Volume 9 Nomor 1 Januari 2015,hlm.32

yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Artinya benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Dalam kepemilikan sempurna ini tidak dibatasi waktu serta tidak boleh digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.¹⁴

2. Milik yang tidak Sempurna (*Al – Milku al – naqis*) ,yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.¹⁵

Adapun menurut ulama ada empat cara kepemilikan harta yang disyariatkan islam, yaitu :

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta yang mubah.
2. Melalui transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm.67

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafiindo Persada 2010), Cet Ke 5, hlm.41

data dan informasinya langsung dari lapangan seperti di lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, dan lingkungan masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan menggali informasi dan data sedekat mungkin dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Sehingga memperoleh data dan informasi yang valid mengenai praktik jual beli sepeda motor dengan menggunakan akad *tawarruq*. nantinya data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan akan dipaparkan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁷ melalui pendekatan ini peneliti melakukan penelitian terhadap praktik jual beli sepeda motor dengan menggunakan akad *tawarruq* secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data yang akan diambil baik dalam bentuk kata-kata maupun gambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

Di samping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan normative, yaitu pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, dan sebagainya) untuk

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 37-38

¹⁷ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.6

menentukan status hukum suatu perbuatan hukum sehingga melalui pendekatan ini akan melahirkan suatu hukum baru.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder

a. Data primer

Data primer merupakan data yang paling utama dimana data tersebut yang diperoleh penulis dari sumber asli yang berupa catatan lapangan.

Sumber data primer yang didapat melalui wawancara. Adapun yang penulis wawancarai yaitu warga yang pernah melakukan praktik jual beli sepeda motor kredit, baik penjual maupun pembelinya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung dari data primer (utama) dimana data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dari buku, jurnal ilmiah, dokumentasi, hukum dan internet berupa pencarian pustaka hukum terkait penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Karena dalam kelurahan ini telah terjadi praktik akad *tawarruq* dalam jual beli sepeda motor.

4. Subjek, objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dilakukan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan selatan Kota Pekalongan. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa informan/sampel untuk dijadikan sebagai subyek penelitian. Adapun dalam menentukan informan atau sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan *judgement* (penilaian) dari peneliti mengenai anggota populasi mana saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel.¹⁸ Kriteria tersebut ialah warga yang telah membeli sepeda motor dengan cara kredit (cicilan) dan telah mengangsur selama 1 tahun lebih lalu dijual kepada pihak lain dengan pembayaran cash (uang tunai). Baik sebagai pihak penjual maupun pembeli.

Objek penelitian ini tentang penggunaan akad *tawarruq* (jual beli kredit) dalam jual beli sepeda motor yang berkaitan dengan kebolehan penggunaan akad *tawarruq* (jual beli kredit) . serta mengingat obyek akad jual beli yang sedang dalam masa pembayaran kredit yang belum tuntas dan lunas yang dapat menimbulkan resiko sewaktu – waktu jika diperjuabelikan tidak sesuai dengan hukum syarak. Selain itu Objek ini nantinya berkembang kepada alasan para masyarakat melakukan akad *tawarruq* (jual beli kredit).

¹⁸ Fian, "Teknik Purposive Sampling serta Contohnya", <https://tambahpinter.com/teknik-purposive-sampling/> (Diakses tanggal 12 Juli 2021)

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan 2 teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal – hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yakni informasi mengenai akad *tawarruq* yang digunakan oleh masyarakat dalam jual beli sepeda motor dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara atau pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh

¹⁹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Volume 5 Nomor 9 Januari – Juni 2009, hlm.6 – 7

data dan informasi dalam bentuk buku – buku tentang pendapat, teori, dalil – dalil atau hukum – hukum dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah penelitian serta arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁰

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data dapat berupa foto, tulisan maupun dokumen-dokumen yang penting lainnya, yang mana data tersebut dapat memperkuat proses penelitian.

6. Keabsahan data

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Penulis menggunakan triangulasi sumber yang bertujuan membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.²¹ Dan triangulasi teknik yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), Cet Ke – 2, hlm.314

²¹ Bachri, B.S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume 10 Nomor 1 April 2010, hlm.56

7. Teknik Analisis data

Analisis data dalam karya ilmiah ini menggunakan teknik analisis model interaktif yaitu analisis data yang berlangsung secara bersama — sama dengan proses pengumpulan data (baik wawancara maupun dokumentasi) yang dilanjutkan dengan alur tahapan yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan diantaranya ²²: Tahapan pengumpulan data, termasuk reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Adapun proses reduksi dalam penelitian ini adalah catatan tertulis lapangan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan yakni masyarakat yang pernah menjual sepeda motor kredit yang telah dilakukan angsuran selama 1 tahun lebih.

Lalu tahapan penyajian data atau model data (data display) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir memaparkan kesimpulan akhir yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam karya ilmiah ini lebih mudah dan terarah, maka penulis akan memaparkan gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yakni:

²²V. Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian (Lengkap, Mudah, Dan Praktis)*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2018), hlm 34

²³ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), hlm. 180-181.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pola dasar penelitian, pemahaman penjelasan secara umum meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Ketentuan Hukum Jual Beli *Tawarruq*

Bab ini merupakan kerangka teoritis secara umum mengenai Jual beli yang didalamnya terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Kemudian dilanjutkan dengan akad yang meliputi pengertian, macam – macam akad, dan dilanjutkan mengenai *tawarruq* yang didalamnya terdiri dari pengertian dan dasar akad *tawaruqq*, macam – macam mekanisme akad *tawaruqq*, dan pendapat para ulama terhadap transaksi akad *tawaruqq*. Serta tentang konsep hak milik dalam hukum islam. Dan ditambah penyelesaian sengketa dalam fiqh muamalah.

BAB III : Praktik Jual Beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang mencakup bahasan gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

BAB IV : Analisis Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Bab ini berisi tentang bab analisa praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Dan analisis perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan ini yang berisi simpulan dan saran – saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap subjek dan objek penelitian, dan penyajian data yang diperoleh terhadap Praktik jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli sepeda motor kredit yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan selatan merupakan salah satu bentuk dari praktik akad *tawarruq*, karena objek yang diperjualbelikan masih dalam kredit (angsuran) kemudian menjualnya untuk mendapatkan likuiditas (uang tunai) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Dan akad *tawarruq* yang terjadi tidak hanya dalam sepeda motor akan tetapi barang (komoditi) lainnya seperti Handphone (Ponsel) serta penggunaan akad *tawarruq* ini biasanya dilakukan oleh pihak – pihak yang terikat sebuah hubungan seperti keluarga, kerabat, dan saudara. Adapun masyarakat yang melakukan akad *tawarruq* cenderung memiliki alasan karena keadaan ekonomi yang menurun sehingga memutuskan untuk menjual sepeda motor yang masih dalam masa kredit (angsuran) yang nantinya uang hasil dari penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari - hari dan menutup angsuran. Akad *tawarruq* sendiri sudah berkembang dimasyarakat bahkan menjadi

kebiasaan. Yang mana masyarakat menganggap *tawarruq* ini merupakan sebuah solusi permasalahan dalam keadaan terdesak (*dharurah*) dan memenuhi kebutuhan uang tunai. Obyek sepeda motor yang diperjualbelikan kebanyakan rilisan dibawah tahun 2019 dan masih dalam keadaan kredit dengan jangka waktu 3 tahun.

2. Ditinjau dari konsep fikih muamalah bahwa praktik jual beli sepeda motor kredit yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sama halnya dengan praktik jual beli *tawarruq* yang diperbolehkan. Sebagaimana jual beli *tawarruq* yang dikemukakan oleh kalangan ulama syafi'iyah. Dimana mengemukakan bahwasannya jual beli *tawarruq* diperbolehkan dengan syarat barang yang dijual tidak kembali kepada selain penjual awal. Selain itu selama tidak terdapat dalil yang melarang *tawarruq* secara meyakinkan. Maka jual beli kembali ke hukum asalnya yaitu boleh. Sedangkan mengenai rukun dan syarat akad jual beli tersebut telah terpenuhi menurut fiqh muamalah. Rukun jual beli berupa adanya *'aqidain* (subyek jual beli), *shighat* (akad atau kesepakatan), dan *ma'qud alaih* (obyek jual beli). Selanjutnya terkait kasus yang telah terjadi bahwa terdapat unsur *gharar* dan penipuan. Oleh karena itu jual beli tersebut dapat dihukumi *fasid*/rusak. Sedangkan penyelesaian dalam kasus tersebut belum sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

B. Saran

1. Diharapkan dalam jual beli sepeda motor dengan akad *tawarruq* di Kelurahan Kuripan Kertoharjo khususnya dan masyarakat umum sebaiknya pihak penjual benar – benar memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara fiqh muamalah khususnya disini mengenai syarat kepemilikan penuh. Sehingga secara fiqh muamalah jual beli tersebut dianggap sah.
2. Diharapkan kepada masyarakat jika membeli sepeda motor melalui media sosial *facebook*, sebelum terjadinya akad harus mengetahui segala kelebihan dan kekurangan khususnya mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut terlebih dahulu. Dan alangkah lebih baiknya jika akad dilakukan secara tertulis. Hal ini agar menghindarkan hal – hal yang kurang baik seperti menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam arti lain untuk meminimalisir adanya potensi resiko yang sewaktu – waktu akan terjadi.
3. Akad *tawarruq* sendiri memang bertujuan baik karena untuk memenuhi kebutuhan terhadap uang tunai dalam keadaan dharurah (darurat). Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena memiliki potensi risiko yang tinggi. sebab risiko tersebut bisa terjadi sewaktu – waktu dalam bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik bin As – Sayyid Salim.2007.*Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah khairul Amru Harahap, (Jakarta:Pustaka Azzam) cet ke-1
- Akhmad Farroh Hasan.2018.*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*,Cet. Ke – 1,(Malang : UIN-Maliki Malang Press)
- Ali Samsuri, “Membincang Konsep Tawaruqq Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini”, *Jurnal Univeasum* Volume 9 Nomor 1 Januari 2015
- Ascarya.2011. “*Akad dan Produk Syariah*”, (Jakarta :Rajawali Pers)
- Asep Dadan Suganda, “ANALISIS TEORI BAI’ TAWARRUQ DALAM MUAMALAH MALIYAH”,*Jurnal Islamiconomic* Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2015
- Asmak AB Rahman dkk, “Bay Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi di Bank Islam Malaysia Berhad,” *Shariah Journal* , Vol. 18:2 (November 2010)
- Bachri, B. S.“*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*”. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume 10 Nomor 1 April 2010.
- Baihaqi.2017.“Pengaruh Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawaruqq,”*Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Choirun Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis.1996.*Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafinda)
- Dewi Cahyati, “Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Tamiiyah Tentang Bay’ Tawaruqq,”*Skripsi Sarjana Hukum* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018)
- Dhaifinna Hassyati, dalam Skripsi “*SISTEM PROTEKSI PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SECARA DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF AQAD BAI SALAM (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa HES Uin Ar – Raniry*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar – Raniry
- Dimyauddin Djuwaini.2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani,”Akad Jual Beli Dalam Perspektif dan Praktiknya di Pasar Modal Syariah”,*Jurnal Al – ‘Adalah* Volume. XII, Nomor. 4 Desember 2015

Evalina Yessica, “Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2016

Fatimah Zahra, R. Deddy Harryanto, ”Implementasi Akad Tawarruq Dalam Perbankan Syariah Indonesia”, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/17/14> (Diakses tanggal 4 Juli 2021)

Fian, ”Teknik Purposive Sampling serta Contohnya”, <https://tambahpinter.com/teknik-purposive-sampling/> (Diakses tanggal 12 Juli 2021)

Gemala Dewi.2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)

Haris Hardiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika)

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Basit, Pembeli Sepeda Motor, Senin, 23 Agustus 2021, Pukul 20:30 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Santoso, Penjual Sepeda Motor, Selasa, 31 Agustus 2021, Pukul 15:00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Djudad Khairudin, Penjual Sepeda Motor, Rabu, 14 Juli 2021, Pukul 13:00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Feriyadi, Pembeli Sepeda Motor, Senin, 23 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Abid, Pembeli Sepeda Motor, Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 20:13 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanif, Pembeli Sepeda Motor, Rabu, 1 September 2021, Pukul 15:00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Najib, Penjual Sepeda Motor, Sabtu, 28 Agustus 2021, Pukul 10:00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Wasiludin, Pembeli Sepeda Motor, Jumat, 20 Agustus Juli 2021, Pukul 11:03 WIB

Hidayat Enang.2015. *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Husaini Usman,dkk.2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Bumi Aksara).

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Hadist, ke-800 Bab Buyu'*, (Bangil: Pustaka Taman, 1985)

- Indah 'Arifatul Ulfiyah.2017.“Bay At-Tawarruq/zarnaqah Dalam Fikih Muamalat (Perspektif Hermenuetika Hukum),” *Skripsi Sarjana Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Kitab Undang-undang pasal 570 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hak Milik.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group),Cet ke-5.
- Mohd Izuwan Bin Mahyudin, “ Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Perbankan Islam: Kajian Di Bank Muamalat Malaysia Berhad”, Disertasi
- Moleong Lexy J.2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Muhammad Nadzratuzzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, “*Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia*,” *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, VOL.1:2 (2012)
- Nadrattuzaman Muhammad.2013. “*Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*”, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama).
- Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Volume 5 Nomor 9 Januari – Juni 2009.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio.1984. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,(Jakarta:Pradnya Paramita)
- Ruslan Abd Ghofur,” Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”,*Jurnal Asas*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2010
- Sami bin Ibrahim As –Sualimi, At- Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham, (Rabithah Alam Al Islami Mekah: T.p, 2003)
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,(Bandung:Alfabeta), Cet Ke – 2
- Suhendi Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: Raja Grafiindo Persada 2010)
- Sunggono Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*.(Jakarta: Rajawali Pres)
- Supardi, “*LAPORAN PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian*”,*Jurnal UNISIA* Nomor 17 Tahun XIII TRIWULAN VI – 1993
- Syamsul Anwar.2010. *Hukum (Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Syukri Iskak.2012. *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press)

Tri Nurhidayat, dalam skripsi “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR KREDIT DENGAN PENGALIHAN PEMBAYARAN (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*”, Insitut Agama Islam Negeri Ponegoro ,Tahun 2017

V.Wiratma Sujarweni.2018. ”*METODOLOGI PENELITIAN(Lengkap, Mudah, dan Praktis)*” (Yogyakarta:PUSTAKABARUPRESS)

Yazid Afandi.2009. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Logung Pustaaka,2009),

Cet Ke – 1.

Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*, Al – Mawarid Edisi IX tahun 2003.

TRANSKIP WAWANCARA

PENJUAL

A.) Nama : Djudad Khairudin

Pekerjaan : Karyawan swasta

Umur : 36 Tahun

Alamat : Gg. 01 Rt 01 Rw 01

1. Bagaimana awal cerita anda membeli sepeda motor tersebut ?

Jawaban : saya membeli sepeda motor di sebuah bank dengan jangka waktu tempo 3 tahun atau 36 angsuran.

2. Motor jenis apa dan angsuran ke bulan berapa motor tersebut diperjual belikan?

Jawaban : motor jenis beat street rilisan tahun 2016 dan saya jual ketika dalam masa proses pembiayaan sebanyak 20 kali atau 1 tahun lebih 8 bulan

3. Apa yang menjadi alasan anda menjual motor yang belum selesai angsuran tersebut?

Jawaban : alasan saya menjual sepeda motor tersebut karena tempat saya bekerja melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar – besaran. Sehingga saya kesulitan dalam mengangsur sekaligus khawatir jika tidak mampu melunasinya. Disisi lain kebutuhan keluarga seperti biaya anak sekolah, makan sehari – hari, dan masih banyak lagi dapat dikatakan kepepet. Sehingga saya memutuskan untuk menjualnya

4. Bagaimana cara anda memperjualbelikan sepeda motor tersebut, mencari pembeli sendiri atau melalui makelar atau lewat showroom?

Jawaban : saya mencari sendiri dengan mendatangi saudara saya dan menawarkan sepeda motor yg akan saya jual. Serta saya juga membicarakan bahwa saya masih butuh uang dan keadaan yg sedang saya alami.

5. Apakah jual beli sepeda motor yang belum selesai kreditnya itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah banyak terjadi di tengah masyarakat?

Jawaban : menurut saya jual beli sepeda motor yang belum selesai kreditnya itu sudah menjadi kebiasaan. Karena, itu bagi masyarakat merupakan jalan alternatif untuk mendapatkan uang tunai dalam keadaan terdesak.

6. Bagaimana cara menentukan harganya?

Jawaban : penentuan harganya sesuai dengan angsuran yg sudah saya lakukan.

7. Apakah pihak pembeli mengetahui bahwa sepeda motor tersebut saat dijual masih dalam keadaan kredit ?

Jawaban : iya mengetahui segala kelebihan dan kekurangannya.

8. Bagaimana akad /perjanjian jual beli itu dilakukan, secara tertulis atau lisan? apa saja poin-poin yang disepakati bersama, apa kewajiban penjual dan apa kewajiban pembeli?

Jawaban : akad jual belinya dilakukan secara lisan , dan walaupun sepeda motor tersebut sudah tidak dibawah penguasaan saya. Namun saya masih memiliki kewajiban membayar angsuran yang kurang, nantinya uang dari penjualan motor akan saya gunakan untuk menutup angsuran sehingga dokumen BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) bisa diserahkan segera kepada saudara saya agar terhindar dari resiko – resiko yang tidak diinginkan.

9. Bagaimana pembayaran dilakukan: cash kontan dibayar 100 persen ? kapan dan bagaimana barang/sepeda motor diserahkan kepada pembeli: segera setelah di bayar, disertai surat-surat apa saja?

Jawaban : pembayaran dilakukan secara dua tahap. Yang pertama memberi 10 jutta. Dan ketika BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) saya serahkan baru membayar 1 juta atau kekurangannya. Dan penyerahannya ketika membayar 10 juta barang langsung saya serahkan. Lalu disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

10. Bagaimana jika ada salah satu pihak yang dikemudian hari melakukan wanprestasi misalnya tidak bisa mengangsur lalu sepeda motor yang telah dijual diambil oleh pihak lembaga, apakah potensi adanya resiko seperti ini sudah dibicarakan saat akad, bagaimana cara mengatasinya atau apa yang akan anda lakukan?

Jawaban : potensi adanya resiiko tersebut tidak kami bicarakan saat akad, karena kami saling percaya. Jadi tidak akan adanya resiko seperti itu.

B.) Nama : Arif Santoso

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Umur : 33 Tahun

Alamat : Kuripan Kidul

1 Bagaimana awal cerita anda membeli sepeda motor tersebut ?

Jawaban : saya membeli sepeda motor pada awal tahun 2020 di dealer Yamaha Agung Motor dengan jangka waktu tempo 3 tahun atau 36 angsuran.

2 Motor jenis apa dan angsuran ke bulan berapa motor tersebut diperjual belikan?

Jawaban : motor jenis Jupiter MX rilis tahun 2014 dan saya jual 14 juta ketika dalam masa proses pembiayaan sebanyak 20 kali kepada teman akrab.

3 Apa yang menjadi alasan anda menjual motor yang belum selesai angsuran tersebut?

Jawaban : alasan saya menjual sepeda motor tersebut karena keadaan ekonomi yang mengering sebab tunggakan gaji yang mogok selama 2 bulan. Disamping itu selama pemogokan gaji saya berjualan gorengan ditepi jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu saya memutuskan untuk menjualnya.

4 Bagaimana cara anda memperjualbelikan sepeda motor tersebut, mencari pembeli sendiri atau melalui makelar atau lewat showroom?

Jawaban : saya mencari sendiri dengan mendatangi teman akrab dan menawarkan sepeda motor yg akan saya jual. Serta saya juga membicarakan bahwa saya masih butuh uang dan keadaan yg sedang saya alami.

- 5 Apakah jual beli sepeda motor yang belum selesai kreditnya itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah banyak terjadi di tengah masyarakat?

Jawaban : menurut saya jual beli sepeda motor yang belum selesai kreditnya itu sudah menjadi kebiasaan. Karena, itu bagi masyarakat merupakan jalan alternatif untuk mendapatkan uang tunai dalam keadaan terdesak.

- 6 Bagaimana cara menentukan harganya?

Jawaban : penentuan harganya sesuai dengan angsuran yg sudah saya lakukan.

- 7 Apakah pihak pembeli mengetahui bahwa sepeda motor tersebut saat dijual masih dalam keadaan kredit ?

Jawaban : iya mengetahui segala kelebihan dan kekurangannya.

- 8 Bagaimana akad /perjanjian jual beli itu dilakukan, secara tertulis atau lisan? apa saja poin-poin yang disepakati bersama, apa kewajiban penjual dan apa kewajiban pembeli?

Jawaban : akad jual belinya dilakukan secara lisan , dan walaupun sepeda motor tersebut sudah tidak dibawah penguasaan saya. Namun saya masih memiliki kewajiban membayar angsuran yang kurang, nantinya uang dari penjualan motor akan saya gunakan untuk menutup angsuran sehingga dokumen BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) bisa diserahkan segera kepada saudara saya agar terhindar dari resiko – resiko yang tidak diinginkan.

9 Bagaimana pembayaran dilakukan: cash kontan dibayar 100 persen ? kapan dan bagaimana barang/sepeda motor diserahkan kepada pembeli: segera setelah di bayar, disertai surat-surat apa saja?

Jawaban : pembayaran dilakukan cash kontan dibayar 100 persen dengan disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja. Nantinya uang hasil penjualan akan saya gunakan untuk membayar angsuran yang kurang. Jadi ketika BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) keluar saya segera memberikannya.

10 Bagaimana jika ada salah satu pihak yang dikemudian hari melakukan wanprestasi misalnya tidak bisa mengangsur lalu sepeda motor yang telah dijual diambil oleh pihak lembaga, apakah potensi adanya resiko seperti ini sudah dibicarakan saat akad, bagaimana cara mengatasinya atau apa yang akan anda lakukan?

Jawaban : potensi adanya resiko tersebut tidak kami bicarakan saat akad, karena kami saling percaya. Jadi tidak akan adanya resiko seperti itu.

C.) Nama : Najib

Pekerjaan : Buruh

Umur : 36 Tahun

Alamat : Kuripan Kidul

1. Bagaimana awal cerita anda membeli sepeda motor tersebut ?

Jawaban : saya membeli sepeda motor disebuah lembaga keuangan (bank) dengan jangka waktu tempo 4 tahun atau 48 angsuran.

2. Motor jenis apa dan angsuran ke bulan berapa motor tersebut diperjual belikan?

Jawaban : motor jenis Vario rilis tahun 2017 dan saya jual 12 juta ketika dalam masa proses pembiayaan sebanyak 20 kali kepada saudara.

3. Apa yang menjadi alasan anda menjual motor yang belum selesai angsuran tersebut?

Jawaban : alasannya karena saya membutuhkan uang tunai untuk acara khikatan anak pertama saya. Mengingat pekerjaan saya hanya buruh dimana penghasilan yang didapat sedikit ditambah adanya pandemi covid – 19 yang membuat keadaan ekonomi keluarga semakin menurun. Disisi lain kebutuhan anak dan kebutuhan hidup lainnya. Sehingga saya memutuskan untuk menjualnya.

4. Bagaimana cara anda memperjualbelikan sepeda motor tersebut, mencari pembeli sendiri atau melalui makelar atau lewat showroom?

Jawaban : saya mencari sendiri dengan mendatangi rumah saudara saya dan menawarkan sepeda motor yg akan saya jual. Serta saya juga membicarakan bahwa saya masih butuh uang dan keadaan yg sedang saya alami.

5. Apakah jual beli sepeda motor yang belum selesai kreditnya itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah banyak terjadi di tengah masyarakat?

Jawaban : menurut saya jual beli sepeda motor yang belum selesai kreditnya itu sudah menjadi kebiasaan. Karena, itu bagi masyarakat merupakan jalan alternatif untuk mendapatkan uang tunai dalam keadaan terdesak.

6. Bagaimana cara menentukan harganya?

Jawaban : penentuan harganya sesuai dengan angsuran yg sudah saya lakukan.

7. Apakah pihak pembeli mengetahui bahwa sepeda motor tersebut saat dijual masih dalam keadaan kredit ?

Jawaban : iya mengetahui segala kelebihan dan kekurangannya.

8. Bagaimana akad /perjanjian jual beli itu dilakukan, secara tertulis atau lisan? apa saja poin-poin yang disepakati bersama, apa kewajiban penjual dan apa kewajiban pembeli?

Jawaban : akad jual belinya dilakukan secara lisan , dan walaupun sepeda motor tersebut sudah tidak dibawah penguasaan saya. Namun saya masih memiliki kewajiban membayar angsuran yang kurang, nantinya uang dari penjualan motor akan saya gunakan untuk menutup angsuran sehingga dokumen BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) bisa diserahkan segera kepada saudara saya agar terhindar dari resiko – resiko yang tidak diinginkan.

9. Bagaimana pembayaran dilakukan: cash kontan dibayar 100 persen ? kapan dan bagaimana barang/sepeda motor diserahkan kepada pembeli: segera setelah di bayar, disertai surat-surat apa saja?

Jawaban : pembayaran dilakukan cash kontan dibayar 100 persen dengan disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja. Nantinya uang hasil penjualan akan saya gunakan untuk membayar angsuran yang kurang. Jadi ketika BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) keluar saya segera memberikannya.

10. Bagaimana jika ada salah satu pihak yang dikemudian hari melakukan wanprestasi misalnya tidak bisa mengangsur lalu sepeda motor yang telah dijual diambil oleh pihak lembaga, apakah potensi adanya resiko seperti ini sudah dibicarakan saat akad, bagaimana cara mengatasinya atau apa yang akan anda lakukan?

Jawaban : potensi adanya resiko tersebut tidak kami bicarakan saat akad, karena kami saling percaya. Jadi tidak akan adanya resiko seperti itu

PEMBELI

A. Nama : Muhmmad Abid

Pekerjaan : Pedagang onderdil

Umur : 27 tahun

Alamat : Kuripan Kidul

1. Bagaimana awal mula anda membeli sepeda motor yang belum selesai kreditnya?

Jawaban : awalnya saya melihat – lihat di grup jual beli facebook , dan saya masih membutuhkan sepeda motor dan kebetulan saya melihat harga murah. Lalu memutuskan untuk membelinya. Sepeda motor itu bermerek Satria FU rilis tahun 2016 dengan harga 4,5 juta.

2. Apa yang menjadi alasan anda berani membeli sepeda motor yang beresiko tersebut ?

Jawaban : alasannya karena saya ingin memiliki sepeda motor dengan harga murah dan berkualitas bagus.

3. Sebelum membeli sepeda motor tersebut, apakah anda telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bahwa masih dalam keadaan kredit (angsuran) ?

Jawaban : belum mengetahui.

4. Sebelum membeli sepeda motor tersebut , apakah anda sudah mengetahui resiko yang akan terjadi apabila membeli sepeda motor tanpa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP) ?

Jawaban : iya saya sudah mengetahui adanya potensi tersebut.

5. Bagaimana akad /perjanjian jual beli itu dilakukan, secara tertulis atau lisan? apa saja poin-poin yang disepakati bersama, apa kewajiban penjual dan apa kewajiban pembeli?

Jawaban : akadnya secara lisan, karena pembayaran dilakukan dengan sistem COD (*Cash Online Delivery*).

6. Bagaimana kronologi sepeda motor tersebut bisa diambil oleh pihak lembaga leasing / bank ? apakah telah terjadi wanprestasi atau bagaimana ?

Jawaban : awalnya pada saat saya hendak pergi ke tempat saudara bersama teman dari jauh sudah diamati oleh beberapa orang sekitar 7 orang lalu selama perjalanan saya diikuti dan diberhentikan ditepi jalan tepatnya didaerah wonoyoso. Mereka mengaku bahwa mereka dari perusahaan leasing dan sepeda motor saya langsung disita tanpa menunjukkan surat perintah penyitaan karena keterlambatan pembayaran. Sepengetahuan saya 7 orang tersebut terdiri dari 2 orang *depct colleptor*, 2 orang polisi gadungan menurut saya, dan 3 orang lainnya dari perusahaan leasing. Kemudian saya langsung dibawa ke perusahaan leasing adira. Ketika ditempat pihak leasing menyuruh untuk menandatangani langsung suatu dokumen entah itu tanda tangan untuk apa jadi saya langsung tanda tangan karena pada saat itu saya juga panik. Mereka juga memberitahu bahwa sepeda motor tersebut masihh melakukan hanya 3 kali cicilan. Setelah itu dipulangkan oleh pihak leasing bersama teman saya tanpa membawa sepeda motor tersebut.

7. Setelah motor tersebut diambil lalu apa yang anda lakukan ? apakah anda menuntut ganti rugi atau bagaimana ?

Jawaban : setelah sepeda motor diambil saya langsung menghubungi pihak penjual dan menuntut ganti rugi. Namun pihak penjual tidak mau bertanggung jawab. Sempat juga melaporkan kepada polisi kebetulan tetangga saya polisi. Akan tetapi saya malah disalahkan karena itu merupakan resiko jika telah membeli sepeda motor dengan dokumen yang tidak lengkap.

8. Lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak penjual ketika mengetahui sepeda motor yang telah dibeli anda diambil oleh pihak lembaga bank / leasing ? apakah bertanggung jawab atau mengembalikan uang anda ?

Jawaban : tidak ada tindakan sama sekali dari penjual.

9. Apakah potensi adanya resiko seperti itu sudah dibicarakan saat akad, bagaimana kesepakatan cara mengatasinya?

Jawaban : tidak adanya karena saya bermodalkan rasa percaya.

10. Menurut anda apa hikmah dari kejadian yang telah anda alami ?

Jawaban : hikmahnya saya tidak akan membeli sepeda motor yang disertai dokumen belum lengkap.

B. Nama : Abdul Basit

Pekerjaan : Karyawan swasta

Umur : 25 tahun

Alamat : Kuripan Kidul

1. Bagaimana awal mula anda membeli sepeda motor yang belum selesai kreditnya?

Jawaban : awalnya saya melihat – lihat di grup jual beli facebook , dan saya masih membutuhkan sepeda motor dan kebetulan saya melihat harga murah. Lalu memutuskan untuk membelinya. Sepeda motor itu bermerek VIXION rilisan tahun 2008 dengan harga 3,5 juta.

2. Apa yang menjadi alasan anda berani membeli sepeda motor yang beresiko tersebut ?

Jawaban : alasannya karena saya ingin memiliki sepeda motor dengan harga murah dan berkualitas bagus.

3. Sebelum membeli sepeda motor tersebut, apakah anda telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bahwa masih dalam keadaan kredit (angsuran)?

Jawaban : belum mengetahui.

4. Sebelum membeli sepeda motor tersebut , apakah anda sudah mengetahui resiko yang akan terjadi apabila membeli sepeda motor tanpa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP) ?

Jawaban : iya saya sudah mengetahui adanya potensi tersebut.

5. Bagaimana akad /perjanjian jual beli itu dilakukan, secara tertulis atau lisan? apa saja poin-poin yang disepakati bersama, apa kewajiban penjual dan apa kewajiban pembeli?

Jawaban : akadnya secara lisan, karena pembayaran dilakukan dengan sistem COD (*Cash Online Delivery*).

6. Bagaimana kronologi sepeda motor tersebut bisa diambil oleh pihak lembaga leasing / bank ? apakah telah terjadi wanprestasi atau bagaimana ?

Jawaban : awalnya saya hendak pergi bersama teman untuk membeli cat dengan tidak memakai helm. Lalu dipertengahan jalan saya diberhentikan oleh 3 orang. Yang mana mereka mengaku bahwa dari pihak leasing FIF. Kemudian ketika disana mereka menyuruh untuk menebus surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor). Mereka juga memberitahu bahwa sepeda motor tersebut masih dalam masa pembayaran yang belum lunas dan tuntas (kredit).

7. Setelah motor tersebut diambil lalu apa yang anda lakukan ? apakah anda menuntut ganti rugi atau bagaimana ?

Jawaban : setelah kejadian tersebut saya berinisiatif menebus dokumen surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) melalui orang dalam yang saya kenal di perusahaan leasing tersebut. Dan setelah itu sepeda motor langsung saya jual seharga 4 juta agar tidak menimbulkan resiko kepada saya.

8. Lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak penjual ketika mengetahui sepeda motor yang telah dibeli anda diambil oleh pihak lembaga bank / leasing ? apakah bertanggung jawab atau mengembalikan uang anda ?

Jawaban : tidak ada tindakan sama sekali dari penjual.

9. Apakah potensi adanya resiko seperti itu sudah dibicarakan saat akad, bagaimana kesepakatan cara mengatasinya?

Jawaban : tidak adanya karena saya bermodalkan rasa percaya.

10. Menurut anda apa hikmah dari kejadian yang telah anda alami ?

Jawaban : hikmahnya saya tidak akan membeli sepeda motor yang disertai dokumen belum lengkap.

DOKUMENTASI



Pengambilan data Kelurahan Kuripan Kertoarjo



wawancara dengan Bapak Wasiludin



Wawancara saudara Abdul Basit



Wawancara saudara Muhammad Abid



Wawancara Bapak Arif Santoso



Wawancara Saudara Feri Yadi



Sepeda Motor Bapak Najib



Sepeda Motor Bapak Djudad Khairudin



Kelurahan Kuripan Kertoharjo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roqi Ana

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Ky warmidi Gg.Ky Muthasil Sapuro Indah
Rt 03 Rw 07 Pekalongan Barat.

Riwayat Sekolah : 1. SD Negeri 04 Keputran.
1. SMP Negeri 11 Pekalongan.
2. SMK Negeri 02 Pekalongan.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ROQI ANA
NIM : 1217064
Fakultas /Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : roqi.ana2015@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR
KREDIT DI KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KEC.PEKALONGAN
SELATAN KOTA PEKALONGAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 November 2021



**ROQI ANA
NIM. 1217064**